

KPU KABUPATEN TEGAL KEMBALIKAN SISA DANA HIBAH Rp8,5 MILIAR KE PEMERINTAH DAERAH



Sumber Gambar:

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/720x0/webp/photo/2025/04/23/1168646796.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal Himawan Tri Pratiwi, menyampaikan adanya sisa anggaran hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal senilai Rp8,5 miliar dari pelaksanaan Pemilu 2024.

Anggaran tersebut telah dikembalikan kepada Pemkab Tegal.

Informasi tersebut disampaikan Himawan, saat acara tasyakuran HUT ke-17 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu RI, di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Tegal, Selasa (15/4/2025).

“Alhamdulillah, proses demokrasi pada Pemilu kemarin berjalan baik. Kami laporkan juga bahwa kami sudah menyerahkan kembali sisa anggaran hibah Pilkada sebesar Rp8,5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Tegal,” ungkap Himawan, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (23/4/2025).

Sisa anggaran tersebut, sambung Himawan, berasal dari perhitungan rencana kebutuhan Pemilu 2024 yang disiapkan untuk lima pasangan calon kepala daerah, namun hanya dua pasangan yang maju.

Selebihnya dari sisa persiapan advokasi perselisihan dan pemangkasan jumlah TPS.

Himawan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Tegal yang telah bekerja membantu penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga bisa berjalan baik, aman, lancar dan kondusif.

"Semoga Bawaslu ke depan bisa lebih berhati-hati dan cermat dalam menjalankan tugasnya," pesan Himawan.

Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, berharap Bawaslu RI mampu menjaga integritas dan sikap profesionalnya sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan tahapan pemilu.

Ischak berharap, momen HUT ini bisa menjadi semangat baru Bawaslu RI dalam mengawal jalannya pesta demokrasi lima tahunan yang jujur dan adil.

"Kita sudah sama-sama melaksanakan pemilu, dan patut kita syukuri proses penyelenggaraannya berjalan lancar, aman dan damai. Secara keseluruhan kondusif," ujar Bupati Ischak.

Bupati Ischak menyampaikan, Bawaslu Kabupaten Tegal adalah mitra baik Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi lembaga pengawas pemilu ini yang mampu menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

"Kita percaya, hasil yang kita terima pada pemilu kemarin adalah yang terbaik, sesuai pilihan masyarakat Kabupaten Tegal dan ini tidak lepas dari kerja keras Bawaslu," terangnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi mengatakan, acara tasyakuran di masing-masing Bawaslu kabupaten dan kota ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan perayaan yang sudah digelar sejak 9 April 2025.

"Kegiatan tasyakuran serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia sesuai instruksi Bawaslu RI. Rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-17 Bawaslu RI sudah berlangsung sejak 9 April lalu, diawali kegiatan apel, lomba-lomba dan puncaknya tasyakuran yang digelar sederhana," jelas Harpendi.

Harpendi juga menambahkan, Bawaslu Kabupaten Tegal menjadi yang pertama kali mendapat apresiasi dari Bawaslu RI, atas penyelesaian sengketa verifikasi administrasi dari bakal pasangan calon perseorangan atau independen pada Pilkada 2024. (dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/23/kpu-kabupaten-tegal-kembalikan-sisa-dana-hibah-rp-85-miliar-ke-pemerintah-daerah>, "KPU Kabupaten Tegal Kembalikan Sisa Dana Hibah Rp 8,5 Miliar ke Pemerintah Daerah", tanggal 23 April 2025.
2. <https://pantura.pikiran-rakyat.com/news/pr-3069266464/kpu-kabupaten-tegal-kembalikan-sisa-dana-hibah-rp85-miliar-ke-pemkab-tegal>, "KPU Kabupaten Tegal

Kembalikan Sisa Dana Hibah Rp8,5 Miliar ke Pemkab Tegal”, tanggal 23 April 2025.

3. <https://harianmuria.com/news/umum/pemkot-salatiga-salurkan-hibah-rp14-miliar-segini-nominal-yang-diterima-8-ormas/>, “Pemkot Salatiga Salurkan Hibah Rp1,4 Miliar, Segini Nominal yang Diterima 8 Ormas”, tanggal 23 April 2025.
4. <http://setda.tegalkab.go.id/2025/04/16/kpu-kabupaten-tegal-kembalikan-sisa-dana-hibah-rp85-miliar-ke-pemkab-tegal/>, “KPU Kabupaten Tegal Kembalikan Sisa Dana Hibah Rp8,5 Miliar ke Pemkab Tegal”, tanggal 16 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal Himawan Tri Pratiwi, menyampaikan adanya sisa anggaran hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal senilai Rp8,5 miliar dari pelaksanaan Pemilu 2024.
- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan

netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>